



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Lambague, 27 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada email: xxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Polewali, 12 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan SMK Muhammadiyah, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 29 September 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan hingga terakhir, Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan November 2021 di rumah orang tua Tergugat, Tergugat cemburu dan marah ketika Penggugat bertemu atau *chatting* dengan sepupu Penggugat, dan jika marah Tergugat akan merusak perabot rumah tangga dan membanting Handphone;

5. Bahwa pada bulan Juli 2022 di rumah orang tua Tergugat, Tergugat marah dan mencengkeram tangan Penggugat hingga lebam dikarenakan masalah sepele;

6. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan September 2022 ketika Penggugat dan Tergugat menghadiri acara pernikahan keluarga Penggugat, Tergugat cemburu ketika Penggugat bercerita dengan sepupu dan keluarga Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan acara pernikahan tersebut dan kembali ke rumah orang tua Tergugat seorang diri, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx, Xxx;

7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata meskipun Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Penggugat tetap tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena tidak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain serta dalil kitab yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)